

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI,
MULTIMEDIA DAN INFORMATIKA PADA JARINGAN MILIK PEMEGANG IUPTL ATAU IO YANG
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI (baru)

NO	PERSYARATAN
1.	Persyaratan administratif, meliputi : 1. Identitas pemohon 2. Akta pendirian perusahaan 3. Profil perusahaan 4. NPWP 5. Kemampuan pendanaan
2.	Persyaratan teknis meliputi : 1. Studi kelayakan 2. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) 3. Diagram satu garis (single line diagram) 4. Jenis dan kapasitas usaha 5. Keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik 6. Jadwal pembangunan 7. Jadwal pengoperasian 8. Berita acara peninjauan lapangan dari unit pelayanan teknis (UPT) Dinas ESDM 9. Izin lingkungan atau hasil penilaian AMDAL dari Dinas terkait
3.	Memasukkan Berkas Persyaratan dalam Map berwarna Pink
4.	Gambar lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) sesuai dgn format gambar teknik yang memuat titik koordinat instalasi genset, skala gambar, tata lokasi instalasi disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta legalisasi pada kertas A3
5.	Diagram satu garis (single line diagram) yg memuat pembuat gambar, kesesuaian jml & kapasitas instalasi,disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta legalisasi pada kertas A3
6.	Dokumen Hasil Analisis Kelaikan Pemanfaatan jaringan;
7.	Cakupan jaringan yang akan dimanfaatkan;
8.	Jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telematika yang dipasang di jaringan;
9.	Rencana perjanjian pemanfaatan jaringan;